



P U T U S A N

NOMOR : 124 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

ARIS FADILLAH ACHEEN, ST,M.Si ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Amaliun Gg Kesatuan No. 6-B, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H. ;**
2. **HASAN BASRI, S.H. ;**
3. **M. IQBAL TARIGAN,S.H.,M.H.**
- ;
4. **MURSYDA, S.H. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad yang tergabung pada **“SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H. & PARTNERS”** Jalan Ismailiyah No. 15 F Medan Area, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **01 April 2019**, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT :**

-----**L A W A N**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Pangeran

Diponegoro No. 30 Medan, dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada :

1. **APRILLA H. SIREGAR,**

S.H.,M.H. ;

2.

T. TULUS NAIBAHO, S.H. ;

3.

FREDY, S.H. M.Hum. ;

4.

BAMBANG HARIANTO,

S.H. ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/5222/2019, tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya

disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **No. 124/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **24 April 2019** tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan **No. 124/G/Pen.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **24 April**

2019 tentang hari **Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, **No. 124/G/Pen.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **02 Mei**

2019 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah

diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

Halaman 2 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **24 April 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 124/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **07 Mei 2019** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n **Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si**, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 28 Desember 2018 dengan cara, Tergugat melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera bernama Riadil Akhir Lubis memberitahukan objek sengketa kepada Penggugat di kantor/ruang kerja Penggugat. Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding ;

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 09 Januari 2019 dan diterima oleh Ashar LBS 10 Januari 2019 dan ada balasan terkait keberatan tersebut sesuai dengan Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor: 800/5984/BKD/II/2019 Perihal : Penjelasan tentang Keberatan dan dan Banding Administratif Atas SK Gubsu tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 4 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan dimana inti isinya: Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;

5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

6. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang
- Halaman 5 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

8. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum ;

9. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat “atasan pejabat yang berwenang menghukum” di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah ;
- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya ;
- c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
- d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan ;

11. Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden ;

Halaman 6 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;

13. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan/diterima PTUN Medan tanggal 11 Maret 2019 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 25 Maret 2019;

14. Bahwa dengan didaftarkannya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang".

15. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 13

Halaman 7 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2019 yang diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019;

16. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 08 April 2019 dimana dalam amarnya:

- a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN-MDN;
- b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara Nomor: 61/G/2019/PTUN-MDN dalam buku Register Perkara yang sedang berjalan;
- c. Dan seterusnya;

17. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu tersebut dimana Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)



hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan diajukan diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) atau tertanggal 16 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan tanggal 24 April 2019 sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

19. Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;

20. Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (vide poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;

21. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan

Halaman 9 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) dan telah dibalas oleh BAPEK dengan surat No: 086/BAPEK/S.1/2019 dalam poin 3, berbunyi:

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, maka permohonan banding administrasi saudara tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian saudara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017” ;

22. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK menyatakan Keputusan yang didasarkan pidana bukan merupakan kewenangannya;

23. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

24. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif vide poin 17, vide poin 18 dan vide poin 20 masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 10 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1) **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2) **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;

3) **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;



b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 telah menimbulkan

kerugian bagi Penggugat, yaitu :

a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut

Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji

sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi

kebutuhan kehidupan sehari-hari;

b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I /

(III/d), sebagai Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah

memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata

Usaha Negara dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan

berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil terhitung mulai tahun 1993 sampai diterbitkannya objek

sengketa tahun 2018 yang diawali dari Tahun 1993 diterima sebagai

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Keputusan Menteri

Pertambangan dan Energi Nomor: 436 K/7221/M.PE/1993 tertanggal

15 Februari 1993 dan ditempatkan di Kantor Wilayah Departemen

Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara di Medan sebagai

Calon Teknisi Instalasi Listrik dengan Golongan ruang gaji: II/a,

Kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor: 2273 K/

7222 /M.PE /1993 tertanggal 30 Juni 1993 dengan Pangkat: Pengatur

Muda, Golongan ruang gaji: II/a dan ditempatkan di Kanwil Dep.

Pertambangan dan Energi Prop Sumut di Medan sebagai Teknisi

Halaman 13 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Listrik, kemudian sebagaimana Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 10-02/00018/KEP/IV/1995 tertanggal 11 Oktober 1995 mendapat kenaikan dari Pangkat lama: Pengatur Muda/Gol. Ruang: II/A menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/ Gol. Ruang II/B, kemudian sebagaimana Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-10-02/00001/KEP/IV/1999 tertanggal 20 April 1999 mendapat kenaikan pangkat dari Pangkat lama: Pengatur Muda TK. I/Gol. Ruang: II/B menjadi Pangkat: Pengatur/Gol. Ruang: II/C, sebagaimana Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 264 K/74/MPE/2000 tanggal 28 Februari 2000 mendapat kenaikan Pangkat, golongan ruang: Pengatur, golongan ruang II/c menjadi Pangkat, golongan ruang: Penata Muda, golongan ruang: III/a. sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.3/456/2004 tanggal 10 Maret 2004 mendapat kenaikan pangkat lama: Penata Muda/Golongan Ruang: III/a menjadi pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.3/974/2010 tanggal 22 Maret 2010, Pendidikan : Pasca Sarjana (S.2) mendapat kenaikan pangkat lama: Penata Muda Tk. I/ Golongan Ruang III/b menjadi pangkat Penata (III/c) selanjutnya akibat dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka secara langsung dan seketika Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi menerima gaji/honor, uang jasa pengabdian serta kehilangan kesempatan untuk berprestasi meraih jenjang karir sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Gubernur

Halaman 14 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;

3. Bahwa terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016;

4. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018;

5. Bahwa objek gugatan yang merupakan keputusan tata usaha negara diterima oleh Penggugat dalam tempo atau waktu 15 (lima belas) hari kerja;

6. Bahwa dengan diterimanya objek gugatan selama 15 (lima belas) hari kerja maka Pemerintah atau dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara yang mengeluarkan objek sengketa telah melanggar kewajiban yang melekat padanya yang hanya memperbolehkan objek sengketa sampai kepada Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang terhitung sejak keputusan ditetapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di atas (vide poin 6) telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

“Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan”.

8. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa: Gubernur Sumatera Utara dan ada balasan berupa respon atas keberatan yang diajukan hanya penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pemberhentian tidak dengan hormat yang diperoleh Penggugat yang diberikan melalui Surat No. 800/5984/BKD/2019 tertanggal 1 Februari 2019, keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum: Presiden dan tidak ada balasan dan banding administrasi kepada BAPEK dimana telah dibalas yang menyatakan tidak berkewenangan untuk mengambil tindakan atas objek sengketa;

9. Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada Presiden saja (vide poin 10, poin 11, poin 12, poin 15 dan poin 17 pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan) yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan namun walaupun tidak ada balasan dari Presiden Penggugat tetap berkeinginan mencari keadilan untuk mengajukan banding administratif ke BAPEK dikarenakan Badan



Pertimbangan ASN belum terbentuk dan telah dibalas sesuai uraian di atas (vide poin 11 dan poin 21 pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan);

10. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalasnya surat keberatan oleh Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka sudah cukup (memenuhi syarat) dengan mengeyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan;

11. Bahwa dikabulkannya keberatan di atas maka sudah seharusnya Presiden mendelegasi kewenangan untuk mencabut objek gugatan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana dasar dikabulnya gugatan, yakni Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

12. Bahwa dengan tidak disikapi oleh Presiden maupun Gubernur Sumatera Utrara (vide poin 11) maka jelas telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

13. Bahwa selanjutnya Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran "Menimbang" huruf a objek sengketa;

14. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mdn Pada Tanggal 26 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

15. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mdn Pada Tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Aris Fadillah Acheen, ST., M.Si, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Aris Fadillah Acheen, ST., M.Si, dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Aris Fadillah Acheen, ST., M.Si, tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

16. Bahwa Penggugat selama menjalani persoalan hukum di atas maka sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3618/2016 Tentang Pemberhentian Sementara, Penggugat diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil tertanggal 5 Desember 2016;

17. Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding maka terhitung 7 (tujuh) hari setelah tanggal 26 Mei 2016 dan atau sampai 2 Juni 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekitaran bulan juni), putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

18. Bahwa setelah itu Penggugat dikenakan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun sebagaimana dengan Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara No: 800/483/2017 yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2017 Tentang Penetapan menjatuhkan Hukuman disiplin dengan penerimaan gaji pokok Rp. 3.677.300,- menjadi Rp. 3.528.100,- terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2017 dan 1 Februari 2020 gaji pokonya dikembalikan pada gaji pokok semula;

19. Bahwa kemudian sebagaimana Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 360/1346/BPBD/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 Penggugat kembali bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara;

20. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 maka Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS dimana objek gugatan telah berlaku surut ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dimana Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;

21. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 20 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 merupakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan atas Putusan Peradilan Pidana, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mdn pada tanggal 26 Mei 2016 (vide poin 15);

22. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan Putusan Peradilan Pidana atau objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

23. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.

5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

24. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara aturan teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang

No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah";

25. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250, berbunyi:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ;

26. Bahwa terkait Peraturan Pelaksana di atas maka dasar objek gugatan diterbitkan merupakan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

27. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ;

28. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terhitung mulai 30 Juni 2016 dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal tanggal 14 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap 2 Juni 2016 atau sekitaran bulan juni (vide poin 17), maka objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

31. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Juni 2016 dan bukan ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 (lebih kurang dua tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

32. Bahwa jika ditarik benang merah dengan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 dan ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 maka terjadi pemberlakuan keputusan yang berlaku surut;

Halaman 23 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa terhadap objek sengketa, yang merupakan KTUN juga berlaku Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;

34. Bahwa objek sengketa merujuk aturan di atas tidak dibenarkan diberlakukan surut bahkan dengan adanya klausul pasal di atas “ketentuan peraturan perundang-undangan” maka didalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga tidak dibenarkan berlaku surut;

35. Bahwa poin 33 dan poin 34 diperkuat dengan adanya Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;

Dimana lahirnya objek sengketa tidak dapat digolongkan sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;

36. Bahwa setelah aktif bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara kurang lebih \pm 1 (satu) tahun, Penggugat aktif dalam berbagai bidang dan kegiatan, dan keaktifannya Penggugat sebagai PNS tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik dan tidak mempengaruhi lingkungan kerja yang antara lain sebagaiberikut;



a. Certificate of Participation The Government of North Sumatera Province a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, tanggal 14 Desember 2017 ;

b. Sertifikat Nomor: S/027/DIKLAT/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003 telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin (Bintalfisdis) bagi ASN/PNS Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tahun 2017 yang dilaksanakan di Rindam I/ BB Pematang Siantar mulai tanggal 17 Desember 2017 s.d 18 Desember 2017 dengan hasil Baik ;

c. Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Nomor : 094/225/BPBD/2018, tanggal 13 April 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c/Penata, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Dairi Tahun 2018 Untuk Menjadi Narsumber, Tanggal Penugasan 23 April s/d 28 April 2018,;

d. Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Nomor : 094/241/BPBD/2018, tanggal 18 April 2018, a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c/Penata, Perihal Permohonan benih ikan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor, Untuk Mengambil benih ikan ke UPT. Balai Budidaya Ikan Selama dua hari terhitung sejak hari Rabu-kamis tanggal : 19 s/d 20 April 2018 di Kerasaan, Perdagangan, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Nomor : 094/293/BPBD/2018 tanggal 30 April 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c/Penata, Perihal Undangan peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Personil TRC Daerah yang terlatih Dalam Penanganan Darurat, Untuk Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Personil TRC Daerah yang terlatih Dalam Penanganan Darurat selama 5 (lima) hari terhitung sejak hari senin s/d jum'at tanggal : 07 s/d 11 Mei 2018 di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

f. Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Nomor : 094/753/BPBD/2018 tanggal 28 Agustus 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c/Penata, Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2017, Kegiatan ini dilakukan selama 4 (empat) hari terhitung mulai Rabu s/d Sabtu tanggal 29 Agustus s/d 01 September 2018, setelah selesai segera melaporkan hasilnya kepada Kepala BPBD Provsu;

g. Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Nomor : 094/952/BPBD/2018, tanggal 05 November 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c/Penata, Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Dana bantuan hibah

Halaman 26 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Rabu s/d Jum'at tanggal 07 s/d 09 November 2018, setelah selesai segera melaporkan hasilnya kepada Kepala BPBD Provsu;

h. Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Nomor : 094/1005/BPBD/2018 tanggal 19 November 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c/Penata, Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas pertemuan studi kompetensi dalam rangka penyegaran Aplikasi E- Pelaporan Kegiatan rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana TA. 2015-2017 Kelompok I di Hotel Aston Pasteur Jl. Dr. Djunjunan No. 162, Sukagalih, sukajadi, Kota Bandung – Jawa Barat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Rabu s/d Jum'at tanggal 21 s/d 23 November 2018, setelah selesai segera melaporkan hasilnya kepada Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara;

i. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 360/113/BPBD/2018 Tanggal 31 Januari 2018, Tentang Struktur Organisasi dan Personalia Badan Kemakmuran Musholla Muwaffiqin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;

37. Bahwa selain itu Penggugat juga memperoleh prestasi yang baik antara lain;

a. Laporan Kinerja Pegawai Bulan Juli Tahun 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol/Ruang III.c /Penata, Jabatan Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam, tertanggal Juli 2018;

b. Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi tertanggal, Juli 2018;

c. Laporan Kinerja Pegawai Bulan Agustus Tahun 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c /Penata, Jabatan Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam, tertanggal Agustus 2018;

d. Laporan Kinerja Pegawai Bulan Oktober Tahun 2018 a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Nip: 19690606 199203 1 003, Gol/Ruang III.c /Penata, Jabatan Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam, tertanggal 01 November 2018;

e. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Stab Sub Bidang Pemulihan Peningkatan Fisik Dan Sosial Ekonomi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Sumatera Utara, antara a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, Jabatan Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Pihak Pertama dan Muhammad Erwandy ST, Jabatan kepala Sub Bidang Pemulihan Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara selaku Pihak Kedua dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable;

38. Bahwa Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan keaktifan Penggugat sebagai PNS sebagaimana yang diuraikan di atas (vide poin 36 dan Poin 37) dimana Penggugat tidak menurunkan harkat dan martabat seorang PNS, Penggugat juga mempunyai prestasi kerja yang baik;

Halaman 28 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

40. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa a quo;

b. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas



umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

41. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

42. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

43. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi



dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;

44. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillah Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **21 Mei 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami dengan seksama keseluruhan uraian gugatan, menurut pemahaman Tergugat sesungguhnya tidak terdapat dalil-dalil dan alasan yang cukup dalam mengajukan gugatan aquo, dan terhadap dalil posita dan petitum gugatan dimaksud pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, sebab disamping Penggugat telah menggabungkan dan mencampur adukkan beberapa pokok permasalahan dalam ranah mengadili yang berbeda ke dalam satu gugatan, antara lain dengan menyebutkan adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya yang nyata-nyata merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan lagipula pengajuan gugatan aquo nyata-nyata telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa namun demikian untuk memenuhi jadwal persidangan dalam perkara aquo dengan agenda Jawaban Tergugat, maka dengan segala hormat Tergugat akan menyampaikan jawaban seadanya terhadap maksud gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara dengan asal usul pengangkatan dan rangkaian jabatan yang dikemukakan dalam uraian dasar dan alasan gugatan angka 1 dan 2 tersebut serta benar kemudian Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 3 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 26 Mei 2016 dan kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 02 Juni 2016 dikarenakan Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagaimana dalil gugatan angka 15 dan 17 tersebut ;

3. Bahwa benar kemudian melalui Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor dan tanggal yang diuraikan dalam dalil gugatan angka 14 dan 15 tersebut telah dijadikan salah satu dasar pertimbangan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ditambah dengan dasar dan alasan lainnya yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;

4. Bahwa benar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah dijalani oleh Penggugat dengan semestinya dan benar Tergugat juga telah

Halaman 33 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan/menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 16 serta selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diuraikan dalam dalil gugatan angka 19 kembali bekerja pada Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dan pada akhirnya berdasarkan surat Keputusan Objek sengketa aquo sebagaimana dalil gugatan angka 20 Penggugat diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dengan segala akibat hukumnya ;

5. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;

6. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/2864/2018 tertanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Aris Fadillah Acheen, ST.M.Si, NIP : 19690606 199203 1 003, Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d), Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

7. Bahwa benar Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan

Halaman 34 dari 69 hal. Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN-MDN tanggal 26 Mei 2016 dan kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 02 Juni 2016, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dimana Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 4,5 dan 6 tersebut dan oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf b,c dan d maupun konsideran mengingat angka 2 sampai dengan angka 10 objek sengketa aquo ;

8. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil ;

9. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87

Halaman 35 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;

10. Bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri Sipil dengan alasan telah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;

11. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 1,2 dan 3 tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 4 yang intinya berisi pengakuan Penggugat tentang telah menerima objek sengketa tersebut secara langsung pada tanggal 28 Desember 2018 dikaitkan dengan kaidah hukum yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas mengatur “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo telah diajukan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu ;

12. Bahwa dari uraian pengakuan Penggugat tentang objek sengketa telah diterima secara langsung pada tanggal 28 Desember 2018 dihubungkan dengan tanggal pendafatan gugatan yakni tanggal 24 April 2019, maka gugatan aquo telah diajukan pada hari ke-117 sejak diterimanya objek sengketa dimaksud, sehingga haruslah dipandang sebagai telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan segala akibat hukumnya ;

13. Bahwa dengan demikian dalil gugatan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yang memahami gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan, serta fakta hukum pengakuan Penggugat tersebut telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;

14. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 5,6,7,8,9,10,11 dan 12 oleh karena sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan proses, prosedur dan tata cara serta kewenangan diterbitkannya objek sengketa yang menurut Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dipandang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;

Halaman 37 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 13 tentang pengakuan Penggugat terhadap alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dikarenakan telah ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam dictum konsideran menimbang huruf a objek sengketa adalah benar adanya sehingga tidak perlu disanggah dalam perkara ini ;

16. Bahwa demikian juga dengan penegasan dan penjelasan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 14,15,16,17,18,19,20 dan 21 yang berisi pengakuan-pengakuan Penggugat serta penegasan tentang dasar dan alasan pemberhentian tidak dengan hormat maupun penjatuhan hukuman disiplin yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban aquo ;

17. Bahwa demikian juga dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 22,23,24,25,26 dan 27 tentang aturan-aturan hukum yang dijadikan Tergugat sebagai dasar menerbitkan objek sengketa aquo sebagaimana diuraikan secara rinci dalam uraian gugatan tersebut adalah benar adanya, sehingga pemahaman dan pengakuan Penggugat yang secara tegas diuraikan dalam dasar dan alasan gugatan tersebut haruslah dimaknai sebagai bukti yang sempurna terhadap kebenaran dasar penerbitan objek sengketa tersebut ;

18. Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diatur tentang “pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”,

19. Bahwa namun tidak benar dalil gugatan angka 28 yang berusaha memplesetkan uraian yang secara tegas tertulis dalam



objek sengketa tersebut, sebab makna yang terkandung dari uraian tertulis dalam objek sengketa dimaksud adalah tentang pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat tersebut adalah terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Medan tanggal 14 Desember 2018 dan tidak dimaknai mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pemahaman Penggugat yang diuraikan dalam dalil gugatan angka 33 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil gugatan angka 29,30 dan 31 yang intinya memahami objek sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 252 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas sebab pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut bukanlah mulai berlaku sejak tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana pemahaman Penggugat tersebut melainkan perhitungannya adalah ditetapkan sejak akhir bulan Juni 2016 sebagaimana diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut ;

21. Bahwa dari dan dengan demikian dalil gugatan angka 32,34 dan 35 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, sedangkan dalil gugatan angka 36 dan 37 yang berisi penjelasan dan penegasan tentang asal usul hingga Penggugat menjadi PNS dan selanjutnya memegang berbagai jabatan dan prestasi kerja yang dituangkan dalam berbagai Sertifikat beserta piagam-piagam penghargaan yang diterimanya oleh karena tidak ada kaitannya Tergugat apalagi dengan dengan dasar dan alasan penerbitan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;
22.

Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 38 yang intinya berisi pemahaman Penggugat tentang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak memperhatikan keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 36 dan 37 tersebut sangatlah mengada-ada dan terkesan mencari kambing hitam atas kesalahan yang telah dilakukannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, padahal jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya dan memaknai dengan baik dalil gugatannya angka 18 dan 19 serta kenyataan yang dialami Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa aquo seyogainya Penggugat patut dan harus memahami serta menerima dengan baik tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan bukan malah sebaliknya memperbuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

23. Bahwa dari dan dengan demikian dalil gugatan angka 39,40,41,42,43 dan 44 tersebut haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

24. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ;

Halaman 40 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama bertahun-tahun sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara melalui Tergugat dan bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut ;

26. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam obhjek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;

27. Bahwa oleh karena objek sengketa aquo telah diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga telah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, kehati-hatian dan asas kepastian hukum, maka petitum gugatan yang intinya menuntut agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Objek sengketa dimaksud dan



merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidaklah beralasan serta tidak dapat dibenarkan secara hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
28. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka petitum gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **28 Mei 2019** dan Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotokopi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 51 adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor : 800/2864/2018

Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana
Kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan Jabatan a.n. Aris Fadillah Acheen,
ST,M.Si di tetapkan pada tanggal 14 Desember 2018,.....

.....(Bukti P- 1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :
1271010606690004,.....

.....(Bukti P- 2);

3. Fotokopi Gugatan perkara register No.
61/G/2019/PTUN-MDN yang

didaftarkan tanggal 25 Maret 2019,.....(Bukti P- 3) ;

4. Fotokopi Permohonan pencabutan gugatan
perkara register No.61/G/

2019/PTUN-MDN tertanggal 21 Maret 2019,.....(Bukti P- 4) ;

Halaman 43 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan
pencabutan perkara register

No. 61/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 8 April 2019,.....

.....(Bukti P- 5) ;

6. Fotokopi SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang
petunjuk pelaksanaan
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986,.....(Bukti P- 6) ;

7. Fotokopi Keberatan/ banding administrasi atas
Surat Keputusan Nomor:
800/2864/2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera
Utara tertanggal 09 Januari 2019,.....(Bukti P- 7) ;

8. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Propinsi
Sumatera Utara Nomor : 800/5984/BKD/II/2019 tertanggal
1 Pebruari 2019,.....(Bukti P- 8) ;

9. Fotokopi Surat permohonan tidak diberhentikan sebagai PNS/ASN
yang

ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 13
Maret 2019,.....(Bukti P- 9) ;

10. Fotokopi Tanda terima surat pengaduan yang

disampaikan melalui
Asisten Deputi Pengaduan masyarakat Kementerian

Sekretariat Negara tertanggal 25 Maret 2019,.....

.....(Bukti P- 10) ;

11. Fotokopi Surat Banding Administrasi atas
diterbitkannya Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang ditujukan kepada
Ketua Bapek tertanggal 7 Januari 2019,.....(Bukti P- 11) ;

12. Fotokopi Tanda terima pengiriman TIKI yang

ditujukan kepada Ketua
Bapek tertanggal 08 Januari 2019,.....(Bukti P- 12) ;

Halaman 44 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.** Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian
tertanggal 5 Maret
2019,.....(Bukti P- 13) ;
- 14.** Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6
Tahun 2019 tentang
pedoman penyelesaian Sengketa administrasi Pemerintahan,
.....(Bukti P- 14) ;
- 15.** Fotokopi Hasil rumusan sosialisasi Peraturan
Mahkamah Agung RI
Nomor 6 Tahun 2018 pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan,.....(Bukti P- 15) ;
- 16.** Fotokopi Putusan Nomor :
01/Pid.Sus.K/2016/PN.MDN tertanggal 26
Mei 2016,.....(Bukti P- 16) ;
- 17.** Fotokopi Keputusan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor : 436 K/
7221/M.PE/1993 ditetapkan tanggal 15 Pebruari 1993,.....
.....(Bukti P- 17) ;
- 18.** Fotokopi Sertipikat Nomor : S/027/Diklat/XII/2017
dikeluarkan tanggal
18 Desember 2017,.....(Bukti P-
18) ;
- 19.** Fotokopi Sertificate of Particifation The
Government of North
Sumatera Province a.n Aris Fadillah Acheen, ST.,M.Si
Tanggal 14 Desember 2017,.....(Bukti P- 19) ;
- 20.** Fotokopi Surat Pernyataan melaksanakan tugas
Nomor : 360/1346/
BPD/2017 tanggal 10 Agustus 2017,.....(Bukti P- 20) ;
- 21.** Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor :
823.3/974/2010, ditetapkan tanggal 22 Maret 2010,.....
Halaman 45 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



-(Bukti P- 21) ;
- 22.** Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.3/456/2004 ditetapkan tanggal 10 Maret 2004,.....
.....(Bukti P- 22) ;
- 23.** Fotokopi Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 264 K/74/MPE/2000 ditetapkan tanggal 28 Pebruari 2000,.....
.....(Bukti P- 23) ;
- 24.** Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-10-02/00001/KEP/IV/1999 ditetapkan tanggal 20 April 1999,.....(Bukti P- 24) ;
- 25.** Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 10-02/00018/KEP/IV/1995 ditetapkan tanggal 11 Oktober 1995,.....(Bukti P- 25) ;
- 26.** Fotokopi Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 2273 K/7222/M.PE/1993 ditetapkan tanggal 30 Juni 1993,.....
.....(Bukti P- 26) ;
- 27.** Fotokopi Laporan Kinerja Pegawai Bulan Juli Tahun 2018 bulan Juli Tahun 2018,.....(Bukti P- 27) ;
- 28.** Fotokopi Sertipikat Bimbingan Teknis Personil TRC Daerah Wilayah Barat Dalam Penanganan Darurat Bencana Tahun 2018 tanggal 7 - 11 Mei 2018,.....(Bukti P- 28) ;
- 29.** Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 360/113/BPBD tanggal 31 Januari 2018,.....(Bukti P- 29) ;
- 30.** Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 094/952/BPBD/2018 ditetapkan tanggal 05 Nopember 2018,.....(Bukti P- 30) ;
- 31.** Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1005/BPBD/2018 ditetapkan tanggal 19 Nopember 2018,.....(Bukti P- 31) ;
- 32.** Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 094/753/BPBD/2018 ditetapkan tanggal 28 Agustus 2018,.....(Bukti P- 32) ;
- Halaman 46 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :
094/225/BPBD/2018 ditetapkan
tanggal 13 April 2018,.....(Bukti P- 33) ;
34. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :
094/241/BPBD/2018 ditetapkan
tanggal 18 April 2018,.....(Bukti P- 34) ;
35. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor :
094/293/BPBD/2018 ditetapkan
tanggal 30 April 2018,.....(Bukti P- 35) ;
36. Fotokopi Rekapitulasi Absensi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Juli 2018,.....
.....(Bukti P- 36) ;
37. Fotokopi Laporan Kinerja Pegawai bulan Agustus
Tahun 2018,.....
.....(Bukti P- 37) ;
38. Fotokopi Laporan Kinerja Pegawai bulan Oktober
2018 tanggal 01
Nopember 2018,.....(Bukti P- 38) ;
39. Fotokopi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Staf Sub
Bidang Pemulihan
Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi BPBD Propinsi Sumatera Utara tahun 2018,
.....(Bukti P- 39) ;
40. Fotokopi Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUN-PLG
tertanggal 31 Januari
2018,.....(Bukti P- 40) ;
41. Fotokopi Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-
BNA tertanggal 06
Agustus 2018,.....(Bukti P- 41) ;
42. Fotokopi Putusan Nomor : 69 K/TUN/2019 tertanggal
19 Pebruari
2019,.....(Bukti P- 42) ;
43. Fotokopi sumber Putusan Nomor : 69
K/TUN/2019 tertanggal 19
Pebruari 2019,.....(Bukti P- 43) ;
44. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor :
800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012,.....(Bukti P- 44) ;

Halaman 47 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi

Sumatera Utara

Nomor : 800/483/2017 ditetapkan tanggal 27 Januari,....
.....(Bukti P- 45) ;

46. Fotokopi Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera

Utara Nomor : 800/

3618/2016 Tentang Pemberhentian Sementara ditetapkan
tanggal 5 Desember 2016,.....(Bukti P- 46) ;

47. Fotokopi Putusan Nomor :

13/G/2018/PTUN.BNA tanggal 27,

Agustus 2018,.....(Bukti P- 47) ;

48. Fotokopi Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA

tanggal 6 Agustus

2018,.....(Bukti P- 48) ;

49. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor : 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
.....(Bukti p- 49) ;

50. Fotokopi Artikel berjudul "AAUPB sebagai

dasar pengujian dan

alasan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara",.....

.....(Bukti P- 50) ;

51. Fotokopi Buku dengan judul Paradigma Kebijakan

Hukum Pasca

Reformasi,.....(Bukti P- 51) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat

yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan

aslinya dan atau fotokopinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi

tanda Bukti T - 1 s/d T - 5 adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor : 800/2864/2018

tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana
Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan Jabatan,.....(Bukti T- 1) ;

2. Fotokopi Petikan Putusan tindak pidana korupsi Nomor : 01/Pid.Sus.
TPK/2016/PN.Mdn dengan terdakwa Aris Fadillah Acheen,

ST., M.Si,.....(Bukti T- 2) ;

Halaman 48 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,
Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13
September 2018,.....(Bukti P- 3) ;

4. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99
tertanggal 26 Desember 2018,.....(Bukti T- 4) ;

5. Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 880/3712/SJ,.....(Bukti T- 5) ;

*Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi pada
pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;*

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan Kesimpulan
secara tertulis, tertanggal. **23 Juli 2019** dan Tergugat tidak mengajukan
kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk
putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama
pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat
tanggal 24 April 2019 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 7 Mei 2019
memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2964/2018 tentang

Halaman 49 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003 ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 (vide bukti: P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya adalah mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

Halaman 50 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 24 April 2019 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya

disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif

dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan bukti surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa a quo yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 9 Januari 2019 (vide bukti: P-7), bukti surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa a quo yang dikirimkan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 7 Januari 2019 (vide bukti: P-11) dan telah dijawab oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya tertanggal 5 Maret 2019 yang menyatakan pada pokoknya tidak dapat menerima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat (vide bukti P-13), bukti surat keberatan administratif kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Maret 2019 (vide bukti: P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Maka menurut Pendapat Majelis Hakim Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban upaya keberatan, yang apabila dihitung jatuh pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas upaya keberatan terakhir tanggal 5 Maret 2019 sedangkan Gugatan didaftarkan pada tanggal 24 April 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 436 K/7221/M.PE/1993 tertanggal 15 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara di Medan sebagai Calon Teknisi Instalasi Listrik atas nama Aris Fadillah Acheen (vide bukti P-17);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2237 K/7222/M.PE/1993 tertanggal 30 Juni 1993, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Aris Fadillah Acheen (vide bukti P-26);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.3/974/2010 tertanggal 22 Maret 2010, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan dalam Pangkat Penata (III/c) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si.,(vide bukti P-21);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mdn tertanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si.,tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (vide bukti T-2=P-16);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/483/2017 tertanggal 27 Januari 2017, yang pada pokoknya menetapkan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 diturunkan dari Golongan III/d menjadi III/c atas nama Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si.,(vide bukti P-45);

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2018 (vide bukti: P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara bersifat dominus litis atau bersifat aktif berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukunya Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa,

Halaman 54 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Gubernur Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Majelis Hakim melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara a quo yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) d. Gubernur di provinsi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) d. Gubernur di provinsi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada gubernur di wilayah provinsi;

Halaman 55 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yang secara delegatif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil Instansi Provinsi Sumatera Utara, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, NIP 19690606 199203 1 003 (vide bukti : P-45), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penerbitan Objek Sengketa a quo, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2016, karena terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mdn tertanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (vide bukti T-2=P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat upaya hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau yang dikategorikan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah yang berlaku selama 3 tahun sehingga tidak layak menerima hukuman lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun tanggal 27 Januari 2017 (Vide Bukti P-45) yang setelah Majelis Hakim memperhatikan Bukti P-45 khususnya pada bagian konsideran dimana alasan hukuman disiplin tersebut dijatuhkan karena perbuatan Penggugat yang terbukti

Halaman 57 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn

tanggal 26 Mei 2016 (Vide Bukti P-16 dan T-2) yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada tanggal 26 Mei 2016 yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 8 huruf b, maka seharusnya kepada Penggugat dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat, bukan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin sehingga pada dasarnya Penggugat belum dijatuhkan tindakan sebagaimana seharusnya oleh Pejabat yang berwenang atas tindakannya melakukantindak pidana korupsi secara bersama-sama tanggal 26 Mei 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum menerima tindakan sebagaimana seharusnya karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga sudah seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, maka dalil Penggugat bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sehingga tidak layak menerima hukuman lagi harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 58 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan Korupsi melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 26 Mei 2016 (Vide Bukti T-2=P-16) dan berdasarkan keterangan para pihak serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat upaya hukum atas Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 59 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-1 yaitu Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";

Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo tidak dapat diberlakukan surut hingga waktu Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan korupsi berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim tidak melihat syarat untuk dapat diberlakukan surut sebuah Keputusan berupa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Penggugat terdapat dalam sengketa a quo, justru dengan diberlakukannya mundur Objek Sengketa dalam sengketa a quo akan menimbulkan permasalahan baru dimana segala tindakan Penggugat sebagai PNS pada Provinsi Sumatera Utara dianggap tidak pernah ada sejak 30 Juni 2016 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa a quo yaitu 14 Desember 2018 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait hak – hak kepegawaian Penggugat yang telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan

Halaman 61 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberlakukan surut Objek Sengketa dalam sengketa a quo yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo maka berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa a quo harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Objek Sengketa a quo, didapatkan fakta bahwa pemberhentian Penggugat ditetapkan pada golongan ruang III/d. sementara secara nyata pada saat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat berada pada golongan ruang III/c sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-45, Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya Pemberhentian Penggugat dilakukan dalam golongan ruang III/c ;

Menimbang, bahwa asas dominus litis yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak;

Halaman 62 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Indorharto didalam bukunya yang menyampaikan bahwa salah satu ciri khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan yang melakukan kontrol terhadap tindakan hukum Pemerintah adalah berlakunya asas perlindungan terhadap kepentingan umum atau publik yang menonjol disamping perlindungan terhadap individu;

Menimbang, bahwa apabila seluruh pertimbangan mengenai sifat Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan sengketa a quo dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide BuktiP-26) telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Vide Bukti P-16=T-2) yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan landmark decision putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum : “Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi

Halaman 63 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtmatigheid saja, tetapi harus juga memperhatikan segi doelmatigheid perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan Golongan ruang disesuaikan dengan Pangkat dan Golongan Ruang terakhir dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa a quo yaitu pada tanggal 14 Desember 2018 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak masyarakat dalam sengketa a quo sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas veroeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal 14 Desember 2018 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 64 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Indroharto dalam bukunya yang menyatakan bahwa keputusan yang merupakan tindak lanjut atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian berlaku secara ex-tunc (mundur) yang artinya mulai berlaku pada saat keputusan yang dibatalkan itu seharusnya mulai berlaku, yang apabila dikaitkan dengan sengketa a quo maka penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah tanggal 14 Desember 2018 dan berlaku mulai tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk direhabilitasi kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 65 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2964/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2964/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen, S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat

Halaman 66 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan dan disesuaikan dengan Pangkat dan Golongan Ruang terakhir dari Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 293.800.- (Dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019**, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Dto

PENGKI NURPANJI, S.H.

Dto

BUDIAMIN RODDING, SH.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Dto

Halaman 67 dari 69 hal.Put.124/G/2019/PTUN-Mdn



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 77.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	Rp. 20.000,-

J u m l a h..... Rp. 293.800,-

(Dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)